



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 197 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TATA TANAM DAERAH IRIGASI
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005/2006

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian pelaksanaan hak hak sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang undangan, maka petani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) perlu didorong untuk mampu menentukan pola dan tata tanam secara mandiri diwilayah kerjanya masing masing ;
- b. bahwa untuk menjamin daya guna air irigasi, produktifitas sistem irigasi, serta pola pengembangan tata guna air dan sistem budidaya tanaman maka perlu adanya keterpaduan program penanganan dari unsur unit kerja terkait ;
- c. bahwa dalam rangka pelayanan air, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pola dan tata tanam yang telah disusun dan ditentukan oleh para P3A, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Pola Tata Tanam dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 23 Seri D)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2004 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POLA DAN TATA TANAM DAERAH IRIGASI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005/ 2006**

Pasal 1

- (1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), Induk P3A (IP3A), Federasi P3A (FP3A) memiliki hak untuk menentukan pola tanam dan tata tanam dalam satu daerah irigasi diwilayah kerjanya.
- (2) Petani memiliki kebebasan memilih jenis tanaman dan pembudidayaannya sesuai dengan pola dan tata tanam yang telah ditentukan bersama dengan P3A / GP3A / IP3A / FP3A.

Pasal 2

- (1) Rekapitulasi pola tata tanam perkecamatan dalam Kabupaten Banyumas (Pola tata tanam Global) sebagaimana tercantum dalam lampiran I.a Keputusan ini.
- (2) Rekapitulasi Areal pola tata tanam per daerah irigasi usulan dari P3A dalam satu kecamatan (pola tata tanam rinci) sebagaimana tercantum dalam lampiran II.a Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Petani berkewajiban berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan pola tata tanam daerah irigasi yang telah ditentukan oleh P3A / GP3A / IP3A / FP3A.
- (2) P3A / GP3A / IP3A / FP3A berkewajiban berperan aktif dalam membantu pengaturan, pembagian, pemberian, dan pembuangan kelebihan air irigasi serta pengembangan budidaya tanaman dan penanganan pasca panen diwilayah kerjanya.
- (3) Dinas dinas teknis, kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan berkewajiban memberi fasilitasi, pendampingan, pelayanan dan pembinaan berdasarkan program kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas .

Pasal 4

Untuk keperluan inspeksi kerusakan, perbaikan, konservasi lahan, pengendalian hama dan lain lain, maka dalam masa pelaksanaan pola tata tanam diperlukan adanya pengeringan jaringan irigasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jadwal pengeringan diadakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.b dan 2b Peraturan ini ;
- b. Pelaksanaan jadwal pengeringan dikoordinasikan dengan P3A, GP3A, IP3A , IP3A diwilayah kerjanya, dan sedapat mungkin tetap memperhatikan ketersediaan air dilahan, sehingga memungkinkan tanaman masih produktif ;
- c. Perubahan atas jadwal pengeringan dibahas bersama dengan P3A, GP3A, IP3A, FP3A difasilitasi Komisi Irigasi Kecamatan ;

Pasal 5

- (1) Persengketaan pelaksanaan pola tata tanam dan pemberian air irigasi diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku ditingkat daerah irigasi oleh P3A, GP3A, IP3A, FP3A diwilayah kerjanya.
- (2) Penyelesaian persengketaan sebagaimana ayat (1) difasilitasi oleh Komisi irigasi Kecamatan dan Komisi Irigasi Kabupaten secara berjenjang.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2006.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

